

## **Pertanggungjawaban Ajudan yang Diperintahkan oleh Atasannya, dalam Perkara Bantuan Sosial yang Dihubungkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

The Responsibility of Adjutant In Executing the Duty from His Superior in Social Donation, Related to Corruption Eradiction

<sup>1</sup>Sari Dewi Utami, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>saridewiu@gmail.com*

**Abstrack.** National Development in Indonesia aims to realize the community to become a man who just fair, prosperous and orderly based on Pancasila and the constitution 1945. The development process can lead to progress in the life of the community, besides that can also cause changes in the condition of the social community have negative social, especially regarding the problem of increasing crime that egregious community. One of the criminal acts that can be said is quite phenomenal is corruption problems. Crime is not only harming the state finances, but also a breach of the rights of the economic and social community. Corruption is comprised of the works of every one who is against the law do enrich themselves or another person or a corporation which can be harmful to the financial or economic country. Two things on the basis of mutual relationship, State finance not escape from the Government officials because that manages the state finances is the government officials. The inclusion of/participation also called the perpetrators (*dader*). Because in this case between the perpetrators with participation intertwined. The research method used in this research is a descriptive analysis, namely a method to collect the materials, separating its own, analyzing and draw conclusions from the problem. This research is normative juridical, that is a research which emphasizes the law science, but besides attempting to examine the rule of the rule of law in the community. The results of the study showed that the difference of the elements that are not eligible the inclusion of/participation in doing the commandments of the kingship.

**Keyword: The Responsibility of adjutant**

**Abstrak.** Pembangunan Nasional di Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat menjadi manusia yang adil, makmur, sejahtera serta tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi adalah terdiri dari perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dua hal di atas saling eratnya hubungannya, keuangan negara tidak terlepas dari aparat Pemerintah karena yang mengelola Keuangan Negara adalah aparat Pemerintah. Penyertaan/keturutsertaan disebut juga pelaku (*dader*). Karena dalam hal ini antara pelaku dengan penyertaan saling berkaitan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan bahan-bahan yang ada, memilah-milah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan dari unsur-unsur yang tidak memenuhi syarat penyertaan/keturutsertaan dalam melakukan perintah jabatan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Ajudan**

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan Nasional di Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat menjadi manusia yang adil, makmur, sejahtera serta tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

*"This One of criminal sanctions that are often imposed by the judge is imprisonment. The issue on the imposition of imprisonment has been subject of contentious debate and criticism among various groups for a long time. In practice, the problematics of imprisonment lead to complicated problems. The impact of the reckless imposition of the imprisonment includes among others overcapacity of the correctional institution and increasing crimes within the correctional facilities. Therefore, there is a need for renewal of the existing condemnation paradigm, considering the developing phenomena associated with the penal imposition. Imprisonment as one element of the Indonesian penal system is an important and integral part of the other elements. The philosophy of the current penal system, which still refers to the Criminal Code, still carries the values of retaliation and fault-finding toward the offender. Therefore, it is important to reconstruct a new thought in order to realize a penal system that is represented in the formulation of a more humanistic criminal sanction"*<sup>1</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup>

Bila melihat perkembangan korupsi yang terjadi di Negara kita, kasus-kasus yang sering terjadi yaitu di lingkungan aparat pemerintah, umumnya terjadi di kalangan atas, baik kalangan pejabat maupun kalangan pengusaha, seperti yang terjadi pada beberapa tahun lalu, pemerintah Negara Republik Indonesia dikejutkan oleh

<sup>1</sup><http://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>, di akses pada hari Senin 23 January 2017, pada jam 15.31 WIB.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

kasus tindak pidana korupsi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 di dalam Anggaran APBD tahun 2009 yang dialokasikan untuk Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 56.895.900.00.- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AAPBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah menjadi Rp. 77.940.900.00.- (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta

## B. Landasan Teori

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) (Webtoek Van Strafrecht) memuat definisi singkat tentang hukum pidana, yaitu:

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan-kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapatlah di pahami bahwa hukum pidana itu adalah suatu bagian dari ilmu hukum yang fungsinya adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan.

Kepentingan umum atau masyarakat itu meliputi berbagai bidang aspek kehidupan masyarakat, yang antara lain adalah:

Bahan dan peraturan perundang-undangan negara: seperti negara, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Menurut Sudarto: “yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya”<sup>4</sup>

Korupsi merupakan penyakit sosial yang kait-mengkait dan saling pengaruh-mempengaruhi serta bersifat intelektual crime yang cara pemberantasannya memerlukan, tetapi komprehensif yang artinya meniadakan semua penyebab yang saling berhubungan satu sama lain.

Unsur-unsur mutlak atau pokok yang ada pada setiap tindakan korupsi, secara “absolute” korupsi demikian sebagai tingkah laku dan/ atau perbuatan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi, keluarga, kelompok, golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak selaras, dengan mementingkan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu dunia yang berlebihan, sehingga merugikan keuangan atau kekayaan Negara dan/ atau kepentingan masyarakat atau Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

Penyertaan/keturtsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi dalam bunyi Pasal 55 tersebut disebut juga pelaku (dader) jadi Pasal itu tidak saja menegaskan tentang keturtsertaan akan tetapi juga tentang pelaku. Karena dalam hal ini antara pelaku dengan penyertaan saling berkaitan.

<sup>3</sup> C.T.S. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22.

<sup>5</sup> Juniadi Soewartojo, “Korupsi”, *Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Pengawasan Dalam Penangulannya*, Balai Pustaka, Cet. I, Jakarta, 1997, hlm.9-11.

Dari rumusan/bunyi Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut ada dua hal yang berbeda yaitu subjek hukum orang sebagai pelaku dan subjek hukum orang sebagai penyertaan/keikutsertaan.

Mengenai pelaku (dader) menurut Simons yang dikutip oleh Lamintang mengatakan:

“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana atau “*straf baerheid*” atau “*criminal liability*” pada diri seseorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut Ada suatu tindakan oleh si pelaku, Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang, tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau “*unlawful*”, Pelaku harus dipertanggungjawabkan<sup>7</sup>

Undang-undang no 43 tahun 1999 ini dalam pasal 2 tentang pegawai negeri terdiri dari Pegawai negeri sipil, Anggota tentara nasional indonesia, dan Anggota kepolisian republik indonesia.

Pengertian pegawai negeri sipil seperti yang dikandung dalam undang-undang no 3 tahun 1971, terdapat pasal 2 di undang-undang tersebut, dikatakan sebagai berikut:

“Pegawai Negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dan keuangan negara atau daerah yang menerima gaji atau upah dan suatu badan atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran serta negara dan masyarakat”.

Pengertian pegawai negeri sipil menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dan keuangan negara daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dan suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dan korporasi lainnya yang menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka bentuk penyertaan dalam Kasus Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009/2010 yang dilakukan oleh Ajudan Walikota Bandung yaitu Yanos Septadi telah tidak terbukti memenuhi unsur penyertaan, yaitu unsur “melakukan, menyuruh melakukan, menyuruh melakukan

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus, kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 334.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.82.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

atau turut serta melakukan”, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, maka terdapat tiga bentuk penyertaan, yaitu Yang melakukan (pleger), Yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan Yang turut serta melakukan (medepleger).

Terdakwa Yanos Septadi bersama-sama dengan Terdakwa Firman Himawan, Luthfan Barkah, Uus Ruslan, Rohman secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, sebab disposisi yang dibuat Oleh Walikota Bandung yaitu Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Herry Nurhidayat. Di setiap proposal permintaan dana bantuan sosial yang diajukan tetap menyatakan “harus dilaksanakan dan di proses sesuai prosedur”, akan tetapi pada kenyataannya dana bantuan sosial anggaran tahun 2009 dan 2010 telah dicairkan oleh Terdakwa rohman, yang dibantu oleh Terdakwa Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, dan Terdakwa Uus Ruslan dan dibantu Terdakwa Havid Kurnia dan Terdakwa Ahmad Mulyana yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari peraturan yang berlaku sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp. 9.916.325.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu Terdakwa Yanos Septadi perannya dalam pencairan dana Bantuan Sosial tersebut telah ikut menandatangani daftar rekapan penerima bantuan sosial dan ikut menandatangani kuitansi penerimaan/pencairan dana bantuan sosial kepada Terdakwa Firman Himawan sehingga dana tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa Firman Himawan dan diserahkan kepada Terdakwa Rohman.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan, tidak ada yang menggambarkan adanya kerjasama yang diinsyafi, yaitu suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya untuk mewujudkan suatu tindakan pidana secara bersama.

Oleh karenanya, pada akhir pertimbangan hukum sebagaimana yang diatas, Majelis hakim tidak dapat menyebutkan secara tegas apakah Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, dihubungkan dengan teori penyertaan, maka kedudukan Rohman, S.Sos adalah sebagai yang menyuruh melakukan (doenpleger), sedangkan kedudukan Terdakwa adakah seorang perantara (yang disuruh) yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Yang disuruh hanya sebagai alat tangan penyuruh, dalam hal ini yang disuruh itu melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling). Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Bentuk penyertaan dalam kasus bantuan sosial dalam melaksanakan tugas yang di perintahkan oleh atasannya tidak terbukti memenuhi unsur-unsur penyertaan yang ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dikarenakan terdakwa Yanos Septadi hanya seorang perantara ( yang di suruh ) yang tidak dapat di pidana karena dalam perbuatan tersebut tidak ada yang menggambarkan adanya kerjasama yang diinsyafi, yaitu suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesaman

kehendak antara terdakwa dengan terdakwa lainnya untuk mewujudkan suatu tindakan pidana secara bersama-sama.

2. Pertanggungjawaban ajudan dalam kasus bantuan sosial dalam melaksanakan tugas yang di perintahkan oleh atasannya tidak seharusnya ikut bertanggungjawab atas kasus yang melibatkan dirinya karena terdakwa Yanos Septadi tidak mengetahui pokok perkara dalam kasus tersebut.

### Daftar Pustaka

Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kansil, C.T.S., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soewartojo, Juniadi, "Korupsi", *Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Pengawasan Dalam Penanggulannya*, Balai Pustaka, Cet. I, Jakarta, 1997.

P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus, kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Undang-Undang No.43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

<https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti>, diaskes pada tanggal 23 januari 2016 jam 15.31 wib.